BUPATI MAPPI
PROVINSI PAPUA SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI MAPPI
NOMOR : 100.3.3.2/90/BUP/V/2025

TENTANG
PENETAPAN 5 (LIMA) PAKET STRATEGIS RENCANA AKSI KPK
PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH KABUPATEN MAPPI
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI MAPPI,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, disebutkan dalam menyusun Aksi Pencegahan Korupsi, Tim Nasional Pencegahan Korupsi melakukan penyelarasan dengan kebijakan pemerintah pusat, kebijakan pemerintah daerah, dan kebijakan strategis Komisi Pemberantasan Korupsi;

b. bahwa dalam rangka Implementasi Program Pencegahan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Daerah, Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Indikator Keberhasilan dalam Pedoman Pelaporan Capaian Aksi Pencegahan Korupsi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, Perlu menetapkan Keputusan Bupati Mappi Tentang Penetapan 5 (Lima) Paket Strategis Rencana Aksi KPK Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Kabupaten Mappi Tahun Anggaran 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697) ;
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6803);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian *Intern* Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan 5 (Lima) Paket Strategis Rencana Aksi KPK Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Kabupaten Mappi Tahun Anggaran 2025;

KEDUA : Paket Strategis sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kepi
pada tanggal 19 Mei 2025

BUPATI MAPPI,
CAP/TTD
KRISTOSIMUS YOHANES AGAWEMU

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

RENALDO O. RUSPANAH, SH
NIP. 19830717 201004 1 003

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi RI di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi Papua Selatan di Merauke ;
3. Ketua DPR Kabupaten Mappi di Kepi;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Mappi di Kepi;
5. Inspektur Daerah Kabupaten Mappi di Kepi;
6. Kepala BPKAD Kabupaten Mappi di Kepi;
7. Kabag PBJ SETDA Kabupaten Mappi di Kepi;

A r s i p (Bag. Hukum).-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAPPI
NOMOR : 100.3.3.2./90/V/2025
TANGGAL : 19 M E I 2025

PENETAPAN 5 (LIMA) PAKET STRATEGIS PENGADAAN BARANG DAN JASA KABUPATEN MAPPI

NO	NAMA OPD	KODE RUP	NAMA PEKERJAAN	JENIS PEKERJAAN	PAGU DANA	SUMBER DANA
1	Dinas Kesehatan	59167269	Pembangunan Puskesmas Yeloba	Jasa Konstruksi	RP.11.638.179.500,	DAK Fisik Reguler
2	Dinas Kesehatan	59599396	Pembangunan Puskesmas Wonggi	Jasa Konstruksi	RP.11.638.179.500	Otsus 1,25% Papua Kesehatan
3	Dinas Pekerjaaan Umum Dan Penataan Ruang	59681730	Peningkatan Jalan 2 Jalur Kepi Simpang Mur	Jasa Konstruksi	RP.14.116.830.000	Insentif Fiskal untuk Penghargaan Kinerja Tahun sebelumnya
4	Dinas Pekerjaaan Umum Dan Penataan Ruang	59681566	Peningkatan Ruas Jalan Simpang Tiga Mur Dan Waemeaman	Jasa Konstruksi	RP.15.000.000.000	DTI- Papua Pendanaan Pembangunan Infrastruktur Perhubungan
5	Dinas Pendidikan	59825599	Belanja Modal Pembangunan Unit Sekolah Baru (Usb) Sd Negeri Khabu Beserta Perabotnya	Jasa Konstruksi	RP.2.544.696.000	DAU-Peruntukan

BUPATI MAPPI,
CAP/TTD
KRISTOSIMUS YOHANES AGAWEMU

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

RENALDO O. RUSPANAH, SH
NIP. 19830717 201004 1 003